

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 -- 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 484 TAHUN 2023

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK **WALIKOTA AMBON**

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 15 November 2021 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-17122021-0002 tanggal 16 Maret 2023.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon. C.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992; 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 5.
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002. 6.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon Nomor: 155/BAKUM/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari NOVJOLIAN SAMUEL NANULAITTA,
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-18042017-0005 tanggal 18 April 2017 2.
- Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. GRIMALDY HERSCHEL NANULAITTA Nomor: 8171-LU-17122021-0002 tanggal 16 Maret 2023.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

NOVJOLIAN SAMUEL NANULAITTA Nama

NIP 199011052015041001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b)

Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon Unit Kerja

Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2023 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. GRIMALDY HERSCHEL

NANULAITTA, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon; 3.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;

6. Yang Bersangkutan di tempat;

7. Pertinggal. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 15 mar

WALIKOZA AMBON

RIRIMASSE. **PEMBINA UTAMA MUDA** NIP. 19750222 199311 1 003 2023